



**PUTUSAN**

**Nomor: 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Ekonomi Syari'ah**, antara pihak pihak sebagai berikut:

**PENGUGAT**, tempat / tanggal lahir Bau-bau / 23 Agustus 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, alamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **KUASA TERGUGAT**, selaku karyawan PT. Bank dengan Surat Kuasa Khusus Nomor -KUA/AREA PEKANBARU tanggal 30 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor - tanggal 07 September 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 terdaftar pada Registrasi pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1478/Pdt.G/ 2023/PA.Pbr., tanggal 24 Agustus 2023 mengemukakan hal hal yang sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** ini adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Maret 2010 telah dilakukan pencairan fasilitas pembiayaan Al Murabahah menggunakan nama PENGUGAT secara sengaja oleh karyawan TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan izin PENGUGAT. Hal dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat permohonan pembiayaan dari PENGUGAT dan tidak adanya AKAD AL MURABAHAH antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Adapun fasilitas tersebut sebagai berikut :

No Fasilitas	: -
No Loan	: -
No Akad	: Tidak ada akad
Tanggal Akad	: Tidak ada akad
Jenis Transaksi	: Al Murabahah
Tujuan Pembiayaan	: Tidak ada akad
Jangka waktu	: 20/03/2010 – 20/12/2023
Harga Pokok	: Rp 246.114.630,16
Margin	: Rp 329.753.060,37
Harga Jual	: Rp 575.867.690,37
Angsuran/bulan	: Rp 3.490.107,53

No Fasilitas	: -
No Loan	: -
No Akad	: Tidak ada akad
Tanggal Akad	: Tidak ada akad
Jenis Transaksi	: Al Murabahah
Tujuan Pembiayaan	: Tidak ada akad
Jangka waktu	: 20/03/2010 – 20/06/2019
Harga Pokok	: Rp 56.518.672,79
Margin	: Rp 47.361.189,81
Harga Jual	: Rp103.879.862,14
Angsuran/bulan	: Rp 935.862,81

Hlm 2 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah melanggar:

## **Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005**

Pasal 2 angka1 “Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank Wajib membuat AKAD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## **Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah**

Ketentuan umum angka 1 disebutkan “Bank dan nasabah harus melakukan AKAD MURABAHAH yang bebas riba.

## **Buku Standar Perbankan Syariah Produk Murabahah**

3.2.2. Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah HARUS dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau dibawah tangan.

3. Selanjutnya, ketika terjadi merger 3 bank syariah yaitu BANK, No loan atas kedua fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tersebut kembali dirubah oleh TERGUGAT tanpa melakukan pemeriksaan dan perbaikan (walaupun PENGUGAT sudah menyampaikan keberatan melalui surat).

4. Pencairan fasilitas pembiayaan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Karyawan-karyawan TERGUGAT (CS, Marketing, Loan Admin, Manager Operasi, Manager Pemasaran, Legal dan Kepala Cabang) dengan tujuan untuk **menaikkan Margin Murabahah** dari 6% menjadi 14,75% karena alasan PENGUGAT sudah bukan menjadi karyawan TERGUGAT lagi.

Hal ini jelas PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah melanggar:

## **Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005**

Pasal 9 huruf g “ Kesepakatan Margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak boleh berubah selama periode akad.

## **Buku Standar Perbankan Syariah Produk Murabahah**

3.9.5. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

Hlm 3 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pencairan fasilitas tanpa Akad Al Murabahah ini maka seharusnya PENGUGAT dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran sebagaimana disebutkan dalam Buku Pahami dan Hindari TIPIBANK yang diterbitkan OJK Hal 43 menyebutkan “Dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satu aspek yang sangat penting adalah adanya AKAD. Hal tersebut mengingat AKAD merupakan ikatan antara Bank dan Nasabah yang menentukan dan mengatur Hak dan Kewajiban kedua belah pihak. Khususnya dalam penyaluran dana, apabila akad tidak ditandatangani Bank dan Nasabah, maka tidak dapat dilakukan pemberian pembiayaan (pencairan pembiayaan).

Kedudukan dan fungsi Akad dalam transaksi Syariah adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah. Akad yang melandasi setiap transaksi pada Perbankan Syariah menjadi pembeda antara transaksi pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional, sekaligus menentukan keabsahan sebuah transaksi dalam perspektif syariah.

5. Selanjutnya dari hasil pencairan fasilitas pembiayaan tersebut digunakan oleh Karyawan-karyawan TERGUGAT untuk **melunasi Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah yang sah** menurut hukum atas nama PENGUGAT yaitu :

No Fasilitas	: 00518048.400.02
No Loan	: 02101893
No Akad	: Tidak ada data
Tanggal Akad	: Tidak ada data
Jenis Transaksi	: Al Murabahah
Tujuan Pembiayaan	: Mengalihkan loan pembiayaan dari Kantor Pusat ke CabangPekanbaru
Jangka waktu	: 19/05/2008 – 19/06/2019
Harga Pokok	: Rp 58.080.316,34
Margin	: Rp 19.181.600,91
Harga Jual	: Rp 77.261.917,25
Angsuran/bulan	: Rp 660.358,27

Hlm 4 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Fasilitas : 00518048.400.03  
No Loan : 02102055  
No Akad : 40 Notaris Zulfakhri, SH., MH (ada pengikatan jaminan dengan APHT)  
Tanggal Akad : 17 Desember 2008  
Jenis Transaksi : Al Murabahah  
Tujuan Pembiayaan : Take Over Pembiayaan  
Jangka waktu : 17/12/2008 – 17/12/2023  
Harga Pokok : Rp 258.000.000,00  
Margin : Rp 133.887.110,31  
Harga Jual : Rp 391.887.110,31  
Angsuran/bulan : Rp 2.177.150,00

sehingga sejak tanggal 20 Maret 2010 seharusnya sudah tidak ada lagi fasilitas pembiayaan atas nama PENGUGAT di catatan administrasi TERGUGAT dan seharusnya sertifikat jaminan atas nama PENGUGAT dikembalikan kepada PENGUGAT. Dengan lunasnya fasilitas Pembiayaan dengan Loan no 02102055 dan loan no 02101893 tersebut berdasarkan catatan yang ada di Tergugat per tanggal 20 Maret 2010 maka secara hukum berakhir juga Akad Pembiayaan Al Murabahah No 6 tanggal 7 Juni 2004 dan akad Al Murabahah No 40 tanggal 17 Desember 2008 termasuk perjanjian tambahan (assesoir) berupa Akta Pengikatan Agunan.

Merujuk pada pasal 18 ayat 1 huruf a UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan hapus karena beberapa hal, salah satunya adalah karena Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

6. Oleh karena tidak mengetahui hal tersebut, maka PENGUGAT tetap melakukan penyetoran untuk membayar angsuran Rp 660.358,27 dan angsuran Rp 2.177.150,61 sampai Bulan Mei 2010.

7. Pada Bulan Juni 2010, PENGUGAT terkejut ketika dihubungi oleh pihak marketing TERGUGAT yang menyampaikan perihal adanya tagihan asuransi yang harus dibayar dan adanya tunggakan angsuran.

Hlm 5 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Karena merasa tidak ada yang tertunggak, maka PENGUGAT kemudian meminta diprintkan Loan Inquiry atas fasilitas pembiayaan milik PENGUGAT.

9. Dari Loan Inquiry yang diberikan tersebut PENGUGAT baru mengetahui bahwa No Loan pembiayaan telah dirubah dari Loan No 02101893 dan loan No 02102055 menjadi Loan 02102387 dan No Loan 02102388 dan angsuran telah dinaikkan dari Rp 660.358,27 menjadi Rp 935.862,81 dan Rp 2.177.150,61 menjadi Rp 3.490.107,53.

10. Selanjutnya PENGUGAT menyampaikan keberatan dan tidak menerima atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT serta menyatakan tidak akan membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan tanpa Akad Al Murabahah tersebut.

11. Selanjutnya secara berulang PENGUGAT selalu menyampaikan keberatan dan pengaduan baik lisan maupun melalui surat, akan tetapi pihak TERGUGAT tetap tidak mau mengakui kesalahan dan menindas pegawai TERGUGAT yang telah melakukan pencairan Pembiayaan tanpa Akad Al Murabahah serta tetap melaporkan fasilitas pembiayaan tersebut dalam Laporan SLIK OJK setiap bulan sampai saat ini.

12. Oleh karena pihak TERGUGAT tidak melakukan perbaikan atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan PENGUGAT yang merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran, maka Fasilitas pembiayaan yang menggunakan nama PENGUGAT dan dicairkan tanpa Akad Al Murabahah tersebut tercatat dan dilaporkan oleh TERGUGAT sebagai Kredit Macet ke Laporan SLIK OJK.

13. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau No B/7/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 5 Januari 2023 ditemukan adanya PERISTIWA PIDANA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam penyaluran pembiayaan jenis Murabahah an PENGUGAT. Melanggar undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 63 ayat 1 huruf a dan pasal 63 ayat 2 huruf b.

Hlm 6 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





UU RI No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

**Pasal 63 ayat 1 huruf a** “Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 63 ayat 2 huruf b yang berbunyi : “Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

**14.** Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa **“Tiap perbuatan yang Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**.

**15.** Bahwa oleh karena perbuatan Mencairkan Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tanpa akad Al Murabahah merupakan tindakan yang menyebabkan terjadinya pembuatan catatan palsu dan selanjutnya melaporkan catatan palsu tersebut ke Laporan SLIK OJK, serta menaikkan margin Pembiayaan Al Murabahah termasuk **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana ditegaskan pasal 1365 KUHPdata, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan jaminan milik PENGGUGAT

Hlm 7 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



serta membersihkan nama PENGGUGAT dari catatan Kredit Macet SLIK OJK.

**16.** Bahwa beberapa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT :

- a. Melakukan penyesuaian margin murabahah dengan cara menaikkan margin dari 6% menjadi 14,7%.
- b. Melakukan pencairan AI Murabahah tidak sesuai SOP Pembiayaan AI Murabahah.
- c. Membentuk fasilitas Pembiayaan AI Murabahah dengan data palsu ( Nomor dan tanggal Akad AI Murabahah).
- d. Mencairkan dengan sengaja Fasilitas Pembiayaan AI Murabahah walaupun tidak ada Akad AI Murabahah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- e. Mencairkan Fasilitas Pembiayaan AI Murabahah dengan menggunakan identitas/data milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan izin PENGGUGAT.
- f. Melaporkan fasilitas Pembiayaan AI Murabahah yang cacat hukum dan merupakan catatan palsu ke SLIK OJK.
- g. TERGUGAT tidak mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan-karyawan TERGUGAT bahkan ada indikasi membela dan melindungi.

**17.** Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT dan telah menahan jaminan milik PENGGUGAT sejak Bulan Maret 2010, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT.

**18.** Bahwa kerugian PENGGUGAT yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT sebesar Rp 4.798.512.526,64 dengan rincian sebagai berikut :

- TERGUGAT tetap mendebet rekening PENGGUGAT selama periode Maret 2010 sampai Mei 2010 sejumlah Rp 8.512.526,64

Hlm 8 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Laporan Palsu kredit macet di SLIK OJK yang dilakukan TERGUGAT selama 12 tahun ini menyebabkan PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank dan lembaga lain dengan plafond dapat mencapai Rp 1.000.000.000,-
- Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menghalangi PENGGUGAT untuk menjual jaminan yang nilainya dapat mencapai seharga Rp 2.000.000.000,-
- Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, menyebabkan PENGGUGAT memiliki pinjaman dari pihak keluarga, teman dan pihak lain untuk memenuhi berbagai keperluan seperti Renovasi rumah dan biaya anak sekolah dengan nilai pinjaman mencapai Rp 750.000.000,-
- Akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, PENGGUGAT kehilangan kesempatan bekerja di bank lain maupun beberapa BUMD dengan gaji yang lebih tinggi di tahun 2015 (selisih gaji Rp 10.000.000,- x 8 tahun x 13 bulan = Rp 1.040.000.000,-)

19. Bahwa sebelum gugatan ini dilakukan PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, namun kenyataannya TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding atau kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hlm 9 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara sah bahwa Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah yang dicairkan tanpa Akad Al Murabahah batal demi hukum sehingga TIDAK MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGUGAT dan membersihkan nama PENGUGAT dari laporan kredit macet SLIK OJK serta oleh karenanya TERGUGAT harus mengembalikan Jaminan milik PENGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 4.798.512.526,64 secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan keputusan ini.
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau dwangsom Rp 5.000.000,- per hari sampai dengan terbayarnya seluruh kerugian PENGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir dihadiri oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus No. 03/1612-KUA/AREA PEKANBARU bertanggal 30 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 528/2023 tanggal 07 September 2023 dan Surat Tugas No.03/457-1/AREA PEKANBARU tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, pada kesempatan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan pandangan agar kedua belah pihak untuk

Hlm 10 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan perkara ini secara damai (musyawarah dan mufakat) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada para pihak yang berperkara untuk melaksanakan usaha perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dr. Solehuudin Harahap, S.H.I., M.Sy** dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 25 September 2023, usaha damai melalui mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada kuasa hukum Tergugat untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik pada tanggal **20 Oktober 2023**, sebagai berikut :

### **LEGAL STANDING TERGUGAT**

- Bahwa telah terjadi penggabungan antara BANK sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021.
- Bahwa dengan demikian hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. **(TERGUGAT)**, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembelaan hukum dalam perkara *a quo*.

Hlm 11 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



**TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP DALIL – DALIL PENGGUGAT**

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil – dalil dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali mengenai hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

2. Bahwa sebelum **TERGUGAT** menanggapi dalil - dalil gugatan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** akan menerangkan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **PENGUGAT** merupakan mantan pegawai *ex legacy* Bank Syariah Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam.

b. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008, **PENGUGAT** mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pegawai kepada **TERGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:

1) Fasilitas pertama sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sesuai dengan Formulir Pembiayaan Pembiayaan atas nama Laode Lukman H. dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 017070703 tanggal 17 Mei 2004 dengan tujuan untuk *take over loan* Bank Panin & renovasi rumah;

2) Fasilitas kedua sebesar Rp258.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sesuai dengan Formulir Permohonan Pembiayaan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri atas nama **PENGUGAT** tanggal 12 November 2008 dengan tujuan untuk keperluan pengalihan fasilitas kredit dari bank lain.

c. Bahwa terhadap permohonan **PENGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** telah menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan atas nama **TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam:

*Hlm 12 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Saudara (Sdr. PENGGUGAT/PENGGUGAT) nomor 6/1172/DSI tanggal 21 Mei 2004;

2) Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n. PENGGUGAT nomor 10/272-3/SKKP/021 tanggal 04 Desember 2008.

d. Bahwa persetujuan fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam:

1) Akad Pembiayaan Al Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang akan digunakan untuk *take over loan* Bank Panin & renovasi rumah yang dibuat di bawah tangan ("**AKAD MURABAHAH NOMOR 6**");

2) Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan yang akan digunakan untuk *take over KPR* yang dibuat oleh dan di hadapan Zulmardhi, SH sebagai Notaris Pengganti dari Zulfakhri, SH., MH., Notaris di Kota Pekanbaru ("**AKAD MURABAHAH NOMOR 40**").

e. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada **TERGUGAT** berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam **Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 7424/Simpang Tiga seluas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama PENGGUGAT/PENGGUGAT** yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1823/2009 Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor**

*Hlm 13 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42/2009 tanggal 08 April 2009 yang dibuat oleh Zulfakhri, SH., MH.,  
PPAT di Kota Pekanbaru.

f. Bahwa **PENGGUGAT** telah menyetujui dan menandatangani  
jadwal pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** sesuai dengan  
Surat Sanggup (Aksep/Promes) nomor 10/272-3.MBH 021 tanggal  
09 Desember 2008. Dengan demikian, **PENGGUGAT** wajib  
melakukan pembayaran dengan jadwal angsuran dan jumlah angsuran  
yang disepakati dalam Surat Sanggup (Aksep/Promes).

g. Bahwa pada tanggal 1 April 2008, **PENGGUGAT** mengajukan  
surat permohonan pengunduran diri kepada **TERGUGAT**.

h. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 25 Mei 2009 membuat surat  
pernyataan kepada **TERGUGAT** yang menyebutkan antara lain  
bahwa:

*Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan OS per Maret  
2009 sebesar Rp 315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada  
saat ini, tetapi saya akan komitmen untuk tetap membayar  
kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada  
selama ini. Selain itu, pembayaran tersebut juga dicover dengan  
jaminan berupa tanah dan bangunan yang merupakan tempat tinggal  
saya sekarang yang nilainya jauh di atas nilai pembiayaan dan diikat  
dengan APHT notarial, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Dengan  
demikian pihak bank mempunyai kekuatan eksekutorial atas jaminan  
apabila wan prestasi.*

i. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi **TERGUGAT** Nomor  
11/181-KEP/DIR Tentang Pemberhentian pegawai PT Bank Syariah  
Mandiri, **TERGUGAT** telah memutuskan memberhentikan  
**PENGGUGAT** atas permintaan sendiri terhitung mulai tanggal 30 April  
2009.

j. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan **PENGGUGAT** pada  
tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa  
Hlm 14 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini, maka **TERGUGAT** melalui suratnya nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada PENGGUGAT dan disetujui oleh PENGGUGAT dan ISTRI selaku isteri PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT menyetujui hal – hal sebagai berikut :

## **FASILITAS I**

### **Posisi pembiayaan awal**

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

**Margin awal : 6 %**

O/S pokok Rp 59.174.736,40

O/S margin Rp20.068.255,66

Angsuran Rp 660.358.27

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 1.320.716,54

### **Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian**

**Penyesuain margin sebesar 16.2 %**

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 19-6-2019

Angsuran penyesuaian Rp 1.002.025,46

Margin sebesar Rp 60.066.293,10

Pembiayaan diangsur Rp 119.241.029,50

Hlm 15 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FASILITAS II**

**Posisi pembiayaan awal**

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2008

**Margin awal : 6 %**

O/S pokok Rp 253.519.667,06

O/S margin Rp127.481.690,20

Angsuran Rp 2.177.150,61

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 4.354.301,22

**Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian**

**Penyesuaian margin sebesar 16.2 %**

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 17-12-2023

O/S pokok saat penyesuaian Rp 251.696.014,74

Angsuran penyesuaian Rp 3.768.262,88

Margin sebesar Rp 400.213.465,36

Pembiayaan diangsur Rp 651.909.480,10

k. Bahwa atas dasar persetujuan dari PENGUGAT tersebut, **TERGUGAT** telah meminta kepada PENGUGAT agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat **non pegawai**

Hlm 16 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau konsumtif, namun PENGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.

I. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** melakukan penyesuaian margin pembiayaan PENGUGAT sebagai berikut :

**FASILITAS I**

**Posisi pembiayaan awal**

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

**Margin awal : 6 %**

**Margin penyesuaian : 14,75 %**

**FASILITAS II**

**Posisi pembiayaan awal**

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2008

**Margin awal : 6 %**

**Margin penyesuaian : 14,75 %**

m. Bahwa namun demikian, walaupun **TERGUGAT** telah menurunkan margin pembiayaan dari **Penyesuaian margin sebesar**

Hlm 17 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



16.2 % menjadi : 14,75 % dan **TERGUGAT** telah meminta kepada **PENGGUGAT** agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau komersial, **namun PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.**

n. Bahwa **PENGGUGAT** juga tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran pembiayaan kepada **TERGUGAT** yang mana hal tersebut bertentangan dengan surat persetujuan sebelumnya kepada **TERGUGAT**. Oleh karena mengingat **PENGGUGAT** masih memiliki tunggakan kewajiban kepada **TERGUGAT**, kemudian **TERGUGAT** sampaikan peringatan kepada **PENGGUGAT** sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan I (Pertama) nomor 02/2575-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022;
- 2) Surat Peringatan I (Pertama) nomor 02/2576-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022;
- 3) Surat Peringatan II (Kedua) nomor 02/2910-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022;
- 4) Surat Peringatan II (Kedua) nomor 02/2923-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022;
- 5) Surat Peringatan III (Ketiga) nomor 02/2974-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022;
- 6) Surat Peringatan III (Ketiga) nomor 02/2973-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022.

(selanjutnya disebut sebagai "**SURAT PERINGATAN**")

Hlm 18 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa sampai dengan saat ini, PENGUGAT tidak membayar angsuran kewajiban pokok dan margin dengan perincian sebagai berikut :

## FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

## FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harus ditolak dalil gugatan *a quo* pada butir 1 sampai dengan 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya PENGUGAT dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta PENGUGAT mendalilkan bahwa fasilitas PENGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010. Adapun alasan penolakan dalil gugatan PENGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa harus ditolak dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya PENGUGAT dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta PENGUGAT mendalilkan bahwa fasilitas PENGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010.

Hlm 19 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 PENGUGAT telah membuat surat pernyataan kepada TERGUGAT yang pada intinya menyatakan **Pembiayaan pegawai yang telah diterima dengan Outstanding per Maret 2009 sebesar Rp 315.519.699,26 belum dilunasi sekaligus pada saat ini, tetapi PENGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini**

c. Bahwa selain itu, PENGUGAT juga telah menyetujui untuk dilakukannya penyesuaian *margin* menjadi pembiayaan konsumtif karena PENGUGAT mengundurkan diri dari TERGUGAT sesuai dengan surat TERGUGAT nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan **yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT serta istri dari PENGUGAT.**

d. Bahwa walaupun PENGUGAT telah menyetujui penyesuaian margin tersebut, PENGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan dan membayar angsuran kewajibannya kepada TERGUGAT sampai dengan saat ini.

e. Bahwa oleh karena PENGUGAT bukan lagi merupakan pegawai TERGUGAT maka PENGUGAT tidak berhak menerima fasilitas pembiayaan pegawai yang diberikan oleh TERGUGAT dan **harus membayar angsuran pembiayaan dengan margin yang bersifat pembiayaan umum atau pembiayaan konsumtif.**

f. Bahwa hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan internal TERGUGAT sebagaimana Surat Edaran Sumberdaya Insani nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap yang berbunyi:

*"Pegawai yang berhenti dari dinas Bank wajib:*

Hlm 20 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1) Mengembalikan semua fasilitas dan atribut milik Bank sebelum tanggal efektif berhenti dari Bank;

2) Bagi yang menempati rumah dinas milik Bank beserta inventarisnya, harus dikembalikan kepada Bank selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif berhenti dari dinas Bank;

3) Melunasi pembiayaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

4) Bagi pegawai dalam masa ikatan dinas/wajib bekerja sebelum masa dinas/wajib bekerja berakhir sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja, mengembalikan biaya rekrutmen, biaya pelatihan dan biaya – biaya lainnya yang telah dikeluarkan Bank yang besarnya ditetapkan dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pegawai dan Bank;

5) Kewajiban lainnya (bila ada) harus diselesaikan oleh pegawai sebelum tanggal efektif berhenti dari dinas Bank.”

g. Bahwa selain ketentuan internal sebagai tersebut di atas, di dalam Pasal 16 Akad Pembiayaan AI – Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan **TERGUGAT** disebutkan bahwa:

“Apabila dalam perjalanannya terdapat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Bank maupun pihak Nasabah, maka saldo pinjaman **harus dilunasi sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan kerja**”

Hal tersebut mencerminkan bahwa PENGUGAT sudah menyetujui dan memahami bahwa apabila PENGUGAT berhenti dari dinas Bank maka **fasilitas pembiayaan harus dilunasi, namun faktanya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih menikmati dan memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT, padahal PENGUGAT sudah menngundurkan diri dari TERGUGAT per tanggal 30 April 2009.**

Hlm 21 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



- h. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010. Faktanya sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada **TERGUGAT** oleh karena itu jaminan atas nama PENGGUGAT belum dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT.
- i. Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010, **TERGUGAT men-someer kepada PENGGUGAT agar menunjukkan adanya surat keterangan lunas yang diterbitkan oleh TERGUGAT.**
- j. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, **TERGUGAT** menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pencairan fasilitas pembiayaan dilakukan secara sepihak oleh **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan terhadap pencairan fasilitas ini seharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban membayar angsuran serta PENGGUGAT mendalilkan bahwa fasilitas PENGGUGAT telah dilunasi per tanggal 29 Maret 2010 karena dalil tersebut tidak berdasar. Oleh karena itu, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* baik itu dalam posita dan petitum.
4. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada gugatan *a quo* butir 10 sampai dengan 16 yang pada intinya mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena PENGGUGAT merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau nomor B/7/1/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023. Adapun alasan penolakan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

Hlm 22 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa harus ditolak dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena PENGUGAT merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau nomor B/7/I/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023.

b. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih memiliki tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

## FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

## FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

c. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam SURAT PERINGATAN dari TERGUGAT kepada PENGUGAT.

d. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan margin kepada TERGUGAT sejak tahun 2010, maka fasilitas pembiayaan atas nama PENGUGAT tercatat dalam sistem administrasi TERGUGAT dalam kolektibilitas 5 atau MACET.

Hlm 23 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan pencatatan atau pelaporan palsu dalam SLIK OJK karena di dalam sistem administrasi **TERGUGAT**, pembiayaan atas nama PENGGUGAT tercatat masih memiliki tunggakan kewajiban dan termasuk dalam kategori MACET.

f. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran pembiayaan Murabahah atas nama PENGGUGAT.

g. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Dirreskrimsus Polda Riau nomor B/7/1/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023 menyatakan bahwa terhadap laporan pengaduan Sdr. PENGGUGAT/PENGKUGAT terkait dengan **dugaan** tindak pidana perbankan syariah dalam penyaluran fasilitas pembiayaan Murabahah yang diduga dilakukan tanpa seijin/tanpa sepegerahuan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru (saat ini bernama Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru) **telah dilakukan penghentian penyelidikan.**

h. Bahwa hal tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT.**

i. Bahwa terhadap keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh PENGKUGAT, **TERGUGAT** telah menanggapi pengaduan PENGKUGAT tersebut sebagaimana yang tercantum dalam:

1) Surat **TERGUGAT** nomor 02/2592-3/ACR PKU tanggal 11 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara;

2) Surat **TERGUGAT** nomor 02/2942-3/ACR PKU tanggal 09 September 2022 perihal Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara.

Yang pada intinya **TERGUGAT** telah menyampaikan agar **PENGKUGAT** segera melakukan penyelesaian terhadap kewajiban angsurannya karena **PENGKUGAT** masih menikmati fasilitas

Hlm 24 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



pembiayaan khusus pegawai dengan margin khusus padahal PENGGUGAT sudah tidak bekerja di TERGUGAT lagi sejak tahun 2009. Selain itu TERGUGAT juga telah menyampaikan upaya penyelesaian dengan pemberian diskon margin dan penalty namun PENGGUGAT menolak.

i. Bahwa harus ditolak dalil PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan jaminan milik PENGGUGAT, karena Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 7424/Simpang Tiga seluas 192 m<sup>2</sup> (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama PENGGUGAT/PENGKUGAT yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1823/2009 Peringkat Pertama.

j. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT di TERGUGAT belum dinyatakan lunas oleh TERGUGAT dan sesuai ketentuan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

k. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Hak Tanggungan hapus karena beberapa hal, salah satunya adalah karena Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Oleh karena fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT belum lunas dengan kata lain masih menyisakan tunggakan maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil PENGGUGAT tersebut;

Hlm 25 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



I. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus ditolak dalil **PENGUGAT** yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan catatan dan laporan palsu di SLIK OJK karena **PENGUGAT** merasa tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran serta ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Ditreskrimsus Polda Riau nomor B/7/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 05 Januari 2023. Oleh karena itu, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* baik itu dalam posita dan petitum.

5. Bahwa harus ditolak dalil **PENGUGAT** pada gugatan *a quo* butir 17 sampai dengan 19 yang pada intinya mendalilkan bahwa oleh karena **TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGUGAT** sebesar Rp4.798.512.526,64 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa **TERGUGAT** masih memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **PENGUGAT** sebagaimana tercantum dalam **AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009.**

b. Bahwa **PENGUGAT** telah terikat untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran kewajiban pokok dan kewajiban margun sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati dalam **AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei**

Hlm 26 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.





**2009 dan persetujuan PENGGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009.**

c. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang menyatakan pada intinya PENGGUGAT sebagai pihak yang menandatangani perjanjian tersebut berkewajiban melaksanakan semua perjanjian yang telah disepakati.

d. Bahwa fakta hukumnya justru PENGGUGAT telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada TERGUGAT berdasarkan **AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009** dan saat ini tercatat sebagai nasabah macet dalam sistem administrasi **TERGUGAT**.

e. Bahwa pelaporan dan pencatatan pembiayaan atas nama PENGGUGAT di SLIK OJK bukan merupakan catatan palsu dan merupakan perbuatan melawan hukum karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajibannya sehingga dikategorikan sebagai nasabah macet.

f. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa sudah sepantasnya **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp4.798.512.526,64 adalah sangat tidak berdasar dan tanpa disertai dengan bukti otentik.

g. Bahwa fakta hukumnya sebenarnya yang menderita kerugian secara materiil dan immaterial adalah **TERGUGAT** karena tidak ada kepastian pembayaran kewajiban atas nama PENGGUGAT, karena tidak ada pelunasan kewajiban pembiayaan dari PENGGUGAT, padahal fasilitas pembiayaan tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari nasabah penabung / investor dll.

*Hlm 27 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.*



h. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih memiliki tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

**FASILITAS I**

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

**FASILITAS II**

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

i. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dalil PENGUGAT mengenai ganti rugi adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil PENGUGAT mengenai TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum serta kerugian tersebut.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil – dalil PENGUGAT tidak berdasar dan tidak benar sebab PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil dari PENGUGAT.

7. Bahwa mengingat dalil gugatan PENGUGAT tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka **TERGUGAT menolak seluruh posita dan petitum Gugatan PENGUGAT.**

Hlm 28 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr** tanggal 24 Agustus 2023 agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 adalah sah dan mengikat PENGUGAT dan **TERGUGAT**.
3. Menyatakan pembayaran kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 PENGUGAT kepada **TERGUGAT** dinyatakan macet dan PENGUGAT diwajibkan untuk membayar seluruhnya dan seketika kepada **TERGUGAT**.
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 kepada **TERGUGAT** sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :  
**FASILITAS I**  
Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50  
Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54  
Kewajiban denda sebesar Rp -  
**FASILITAS II**  
Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73  
Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38  
Kewajiban denda sebesar Rp -
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT.  
Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr** tanggal 24 Agustus 2023 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik pada tanggal **24 Oktober 2023**, sebagai berikut :

Hlm 29 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



1. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan pada jawaban TERGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT dalam jawabannya SECARA SENGAJA bermaksud mengaburkan dan menyembunyikan kondisi yang sebenarnya atas Fasilitas Pembiayaan yang menggunakan nama PENGUGAT dengan penjelasan sebagai berikut :

a. TERGUGAT dalam jawabannya hanya mencantumkan Fasilitas I dan Fasilitas II saja, yang mana hal ini secara sengaja hendak mengaburkan dan menyembunyikan fakta sebenarnya dari Fasilitas Pembiayaan yang menggunakan nama PENGUGAT.

Di dalam administrasi Bank termasuk Bank syariah, bila untuk pembukaan tabungan nasabah akan memiliki nomor identitas tersendiri yaitu Nomor Rekening, maka untuk bidang pembiayaan setiap pencairan fasilitas pembiayaan akan memiliki nomor identitas yang spesifik yaitu **CFR (Customer Facility Report) dan Nomor Loan**. Dari data CFR kita dapat mengetahui apa jenis fasilitas yang diterima nasabah, misalnya kode 400 menunjukkan bahwa fasilitas atas akad yang digunakan adalah AI MURABAHAH, selain itu dapat juga diketahui berapa jumlah fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah.

Sedangkan nomor loan akan memberikan informasi spesifik terkait fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah (plafond, margin, harga jual, angsuran dan jangka waktu).

Ringkasnya setiap melakukan pencairan fasilitas pembiayaan akan **memiliki nomor CFR dan Nomor loan tersendiri**. Maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar meminta TERGUGAT menyampaikan data fasilitas pembiayaan yang menggunakan nama PENGUGAT **berdasarkan nomor CFR dan nomor loan**.

Secara ringkas dapat PENGUGAT jabarkan sebagai berikut :

Hlm 30 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE	ITEM	FASILITAS 1	FASILITAS 2
19 Juni 2004	Surat	17 Mei 2004	
	Permohonan		
	SKKP No.	6/1172/DSI	
	SKKP tanggal	21 Mei 2004	
	No. Akad	6/005/021-1	
	Tgl Akad	07 Juni 2004	
	No. CFR	00518048.400.01	
	No. Loan	Tidak dapat data	
	Harga	Rp 82.000.000,00	
	Perolehan		
	Margin 6%	Rp 76.611.715,00	
	Harga Jual	Rp	
		158.611.715,00	
	Jangka Waktu	19/06/2004-	
		19/06/2019	
	Angsuran	Rp 881.175,00	

PERIODE	ITEM	FASILITAS 1	FASILITAS 2
19 Mei 2008	Surat Permohonan	Tidak ada data	
	SKKP No.	Tidak ada data	
	SKKP tanggal	Tidak ada data	
	No. Akad	Tidak ada data	
	Tgl Akad	Tidak ada data	
	No. CFR	00518048.400.02	
	No. Loan	02101893	
	Harga Perolehan	Rp 64.038.062,00	
	Margin 6%	Rp 23.789.587,57	
	Harga Jual	Rp 87.827.649,57	
	Jangka Waktu	19/05/2008	-
		19/06/2019	
	Angsuran	Rp 660.358,27	

17 Des 2008	Surat Permohonan	12 Nopember 2008
	SKKP No.	10/272-3/SKKP/021
	SKKP tanggal	04 Desember 2008
	No. Akad	40 (Notaril)
	Tgl Akad	17 Desember 2008
	No. CFR	00518048.400.03
	No. Loan	02102055

Hlm 31 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perolehan	Rp 258.000.000,00
Margin 6%	Rp 133.887.110,31
Harga Jual	Rp 391.887.110,31
Jangka Waktu	17/12/2008 - 17/12/2023
Angsuran	Rp 2.177.150,61

19 Agst 2009

Surat Permohonan	Tidak ada	Tidak ada
SKKP No.	Tidak ada	Tidak ada
SKKP tanggal	Tidak ada	Tidak ada
No. Akad	Tidak ada	Tidak ada
Tgl Akad	Tidak ada	Tidak ada
No. CFR	00518048.400.04	00518048.400.05
No. Loan	Tidak dapat data	Tidak ada data
Harga Perolehan	Rp 59.174.736,40	Rp 251.696.014,74
Margin 16,2%	Rp 60.066.293,10	Rp 400.213.465,36
Harga Jual	Rp 119.241.029,50	Rp 651.909.480,10
Jangka Waktu	19/08/2009 - 19/06/2019	19/08/2009 - 17/12/2023
Angsuran	Rp 1.002.025,46	Rp 3.768.262,88

20 Mar 2010

Surat Permohonan	Tidak ada	Tidak ada
SKKP No.	Tidak ada	Tidak ada
SKKP tanggal	Tidak ada	Tidak ada
No. Akad	Tidak ada	Tidak ada
Tgl Akad	Tidak ada	Tidak ada
No. CFR	00518048.400.06	00518048.400.07
No. Loan	02102388	02102387
Harga Perolehan	Rp 56.033.416,50	Rp 245.179.018,73
Margin 14,75%	Rp 45.974.736,54	Rp 323.708.457,38
Harga Jual	Rp 102.008.152,04	Rp 568.887.476,11
Jangka Waktu	20/03/2010 - 19/06/2019	20/03/2010 - 17/12/2023
Angsuran	Rp 935.854,60	Rp 3.490.107,21

**b. Berdasarkan data yang PENGUGAT terima dari TERGUGAT di Bulan Juni 2010, data fasilitas pembiayaan yang sampai saat ini masih tercantum di catatan administrasi TERGUGAT adalah fasilitas Pembiayaan yang dilakukan pencairan pada tanggal 20 Maret 2010 TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN PENGUGAT, TANPA SURAT PERMOHONAN PENGUGAT,**

Hlm 32 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK SESUAI SOP PEMBIAYAAN, TANPA AKAD AL MURABAHAH DAN DANA HASIL PENCAIRANNYA TIDAK PENGUGAT KETAHUI sebagai berikut :

## Fasilitas I

No Fasilitas	: 00518048.400.06
No Loan	: 02102388
No Akad	: Tidak ada akad
Tanggal Akad	: Tidak ada akad
Jenis Transaksi	: Al Murabahah
Tujuan Pembiayaan	: Tidak ada akad
Jangka waktu	: 20/03/2010 – 20/06/2019
Harga Pokok	: Rp 56.033.416,50
Margin	: Rp 45.974.736,54
Harga Jual	: Rp 102.008.152,04
Angsuran/bulan	: Rp 935.854,60

## Fasilitas II

No Fasilitas	: 00518048.400.07
No Loan	: 02102387
No Akad	: Tidak ada akad
Tanggal Akad	: Tidak ada akad
Jenis Transaksi	: Al Murabahah
Tujuan Pembiayaan	: Tidak ada akad
Jangka waktu	: 20/03/2010 – 20/12/2023
Harga Pokok	: Rp 245.179.018,73
Margin	: Rp 323.708.457,38
Harga Jual	: Rp 568.887.476,11
Angsuran/bulan	: Rp 3.490.107,21

Dari data di atas terlihat bahwa fasilitas I memiliki No CFR 00518048.400.06 (00518048 adalah nomor CIF PENGUGAT di bank, 400 adalah kode Al Murabahah dan 06 adalah fasilitas ke 6). Demikian juga dengan Fasilitas II memiliki No CFR 00518048.400.07 (00518048 adalah nomor CIF PENGUGAT di bank, 400 adalah kode Al Murabahah dan 07 adalah fasilitas ke7). Dengan melihat data di atas, secara tegas menunjukkan bukti bahwa walaupun sebenarnya PENGUGAT hanya memiliki 2

Hlm 33 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pembiayaan, tapi ternyata dalam pencatatan administrasi Bank telah tercantum sampai 7 fasilitas. Hal ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa telah terjadi PROSES PERUBAHAN CATATAN FASILITAS PEMBIAYAAN PENGUGAT SECARA SEPIHAK OLEH TERGUGAT sebanyak 5 kali.

Bahwa berdasarkan GUGATAN yang PENGUGAT sampaikan menolak dengan tegas Fasilitas Pembiayaan di atas karena proses pencairannya ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena dilakukan TIDAK SESUAI SOP PEMBIAYAAN AL MURABAHAH dan dilakukan TANPA ADANYA SURAT PERMOHONAN PENGUGAT serta TIDAK ADANYA AKAD AL MURABAHAH antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

3. Bahwa dalam jawabannya TERGUGAT secara tegas menyatakan **telah melakukan penyesuaian margin Al Murabahah** terhadap Fasilitas I dengan nomor loan 02101893 dan nomor CFR 00518048.400.02 serta Fasilitas II dengan nomor loan 02102055 dan nomor CFR 00518048.400.03 pada tanggal 19 Agustus 2009 dan pada tanggal 20 Maret 2010.

Hal ini jelas **sangat bertentangan dengan konsep dan kaidah syariah dari akad Al Murabahah dan peraturan perundangan baik yang ditentukan oleh DSN (DEwan Syariah Nasional), PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), dimana Margin Murabahah ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak boleh berubah sampai akhir Akad.** Artinya tidak dibolehkan dengan alasan apapun untuk merubah Margin yang telah disepakati saat akad Al Murabahah dilakukan antara Bank dan Nasabah.

TERGUGAT juga **secara sengaja dalam jawabannya tidak menjelaskan bagaimana proses perubahan margin dilakukan dengan maksud menyembunyikan kondisi yang sebenarnya.**

Adapun proses perubahan Margin dilakukan dengan cara melakukan pencairan fasilitas Al Murabahah baru tanpa sepengetahuan PENGUGAT, hal inilah yang menyebabkan mengapa fasilitas

Hlm 34 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mencapai 7 fasilitas (No CFR 00518048.400.06 dan No CFR 00518048.400.07).

Perbuatan merubah Margin Murabahah adalah perbuatan yang bertentangan dengan konsep syariah dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga jelas-jelas termasuk **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Adalah sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ngada jika TERGUGAT tidak mengetahui bahwa merubah margin murabahah sama saja dengan merubah HARGA JUAL MURABAHAH yang telah disepakati di dalam AKAD AL MURABAHAH dan merupakan hal yang TIDAK DIPERBOLEHKAN menurut konsep Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Bahwa dalam jawabannya TERGUGAT menyatakan PENGGUGAT tidak mau menandatangani Akad Al Murabahah dimana tujuan dari akad itu untuk menaikkan margin murabahah. Karena PENGGUGAT mengetahui bahwa secara konsep syariah maupun peraturan perundangan yang berlaku bahwa **Penetapan Margin Murabahah hanya ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak boleh berubah selama periode akad dengan alasan apapun**, maka PENGGUGAT tidak mau menandatangani Akad Al Murabahah yang diminta.

Terkait hal ini berdasarkan ketentuan dalam Buku Standar Produk Murabahah yang diterbitkan oleh OJK dengan tegas menyebutkan bahwa **"Akad Murabahah ditandatangani oleh Bank dan Nasabah secara sukarela dan tanpa paksaan**. Sehingga bila PENGGUGAT tidak mau tanda tangan Akad Murabahah itu adalah hak dari PENGGUGAT dan **tidaklah termasuk karena itikad tidak baik dari PENGGUGAT**. Dan oleh karena tidak adanya Akad Al Murabahah sebagai syarat pencairan, maka TERGUGAT tidak seharusnya memaksakan melakukan pembentukan dan pencairan Fasilitas Al Murabahah menggunakan data dan identitas PENGGUGAT secara tidak sah karena hal ini termasuk dalam kategori PEMBIAYAAN FIKTIF dan hal ini jelas termasuk **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

Hlm 35 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut PENGGUGAT sangatlah naif bila TERGUGAT tidak mau mengakui bahwa telah terjadi PELANGGARAN terhadap peraturan perundangan apabila pencairan pembiayaan tetap dipaksakan untuk dilakukan sementara syarat pencairan yaitu AKAD yang sudah ditandatangani antara Bank dan Nasabah tidak ada (tidak patuh pada syarat pencairan yang tercantum dalam SURAT KEPUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN atau OFFERING LETTER).

**5. Bahwa** dalam jawabannya TERGUGAT TELAH SALAH menyampaikan data. Sebagaimana disampaikan :

**a. Bahwa** PENGGUGAT mengajukan surat permohonan pembiayaan pada tanggal 12 Nopember 2008 untuk 2 fasilitas pembiayaan.

Padahal surat permohonan itu adalah untuk satu fasilitas pembiayaan dengan plafond Rp 258.000.000,- dan akhirnya cair dengan no loan 02102055 dan nomor CFR 00518048.400.03.

Karena tidaklah mungkin fasilitas pembiayaan yang telah cair pada tahun 2004 dengan nomor CFR 00518048.400.01 surat pengajuannya baru diajukan pada tanggal 12 Nopember 2008.

**b. Bahwa** surat sanggup (aksep/promes) nomor 10/272-3.MBH021 tanggal 09 Desember 2008 adalah kesepakatan PENGGUGAT untuk membayar angsuran atas Fasilitas yang dicairkan tanggal 20 Maret 2010.

Padahal kondisi sebenarnya surat sanggup (aksep/promes) tersebut adalah bagian tidak terpisahkan dari Akad Al Murabahah No 40 untuk fasilitas pembiayaan nomor loan 02102055 dan nomor CFR 00518048.400.03 dengan angsuran Rp 2.177.150,61 yang telah lunas per tanggal 20 Maret 2010.

**c. Selanjutnya** terkait surat No 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 dari komite pembiayaan cabang Pekanbaru yang berisi keputusan untuk merubah Margin pembiayaan atas kedua fasilitas pembiayaan milik PENGGUGAT dari 6% menjadi 16,2%.

Hlm 36 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah melakukan penambahan keterangan yang sebenarnya tidak ada dalam surat tersebut ( **tidak ada perincian seperti yang disampaikan TERGUGAT pada surat jawabannya**).

d. Terkait surat pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 yang berisi pernyataan akan komitmen PENGGUGAT untuk tetap membayar kewajiban sesuai jadwal angsuran yang sudah ada selama ini.

Hal ini adalah komitmen PENGGUGAT terkait fasilitas pembiayaan yang telah cair pada tahun 2004 dengan nomor CFR 00518048.400.02 dengan angsuran Rp 660.358,27 dan fasilitas pembiayaan nomor loan 02102055 dan nomor CFR 00518048.400.03 dengan angsuran Rp 2.177.150,61.

Jadi sangat keliru jika TERGUGAT menjadikannya sebagai dasar kewajiban PENGGUGAT akan fasilitas pembiayaan yang cair pada tanggal 20 Maret 2010 dan CACAT HUKUM dengan nomor loan 02102388 dan nomor CFR 00518048.400.06 serta nomor loan 02102387 dan nomor CFR 00518048.400.07

6. Terkait jawaban TERGUGAT yang menolak pernyataan PENGGUGAT bahwa Fasilitas I dengan nomor loan 02101893 dan Fasilitas II dengan nomor loan 02102055 telah LUNAS pada tanggal 20 Maret 2010 dan meminta bukti berupa SURAT KETERANGAN LUNAS dari TERGUGAT, maka dapat PENGGUGAT bantah dengan penjelasan :

a. TERGUGAT tidak membuat surat tersebut karena tidak mau mengakui kesalahan yang telah dilakukan

b. Dari bukti loan Inquiry yang PENGGUGAT mintakan kepada karyawan TERGUGAT di Bulan Juni 2010 terhadap nomor loan 02101893 dan nomor loan 02102055 disitem TERGUGAT muncul keterangan "LOAN SUAH DITUTUP". Demikian juga ketika Tim Dari Kantor Pusat TERGUGAT bertemu dengan PENGGUGAT di Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman pada tahun 2011, PENGGUGAT kembali meminta dilakukan LOAN INQUERY

Hlm 37 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nomor loan 02101893 dan nomor loan 02102055 dimana hasilnya disistem TERGUGAT muncul keterangan "LOAN SUDAH DITUTUP".

c. Ketika PENGUGAT minta dilakukan LOAN INQUERY berdasarkan nama PENGUGAT maka yang muncul di sistem TERGUGAT adalah **loan no 02102387 dan loan no 02102388** yang cair pada tanggal 20 Maret 2010.

d. Dari surat BSM cabang Pekanbaru No 13/320-3/021 tanggal 22 Pebruari 2011 perihal surat peringatan II disebutkan bahwa fasilitas atas nama PENGUGAT yang tertunggak adalah **loan no 02102387 dan loan no 02102388 bukan Loan no 02102055 dan loan no 02101893.**

Dari penjelasan di atas maka adalah hal yang tidak terbantahkan bahwa nomor loan 02101893 dan nomor loan 02102055 tidak ada lagi dalam catatan administrasi TERGUGAT. Dengan lunasnya fasilitas Pembiayaan Loan no 02102055 dan loan no 02101893 tersebut berdasarkan catatan yang ada di Tergugat per tanggal 20 Maret 2010 **maka secara hukum berakhir juga Akad Pembiayaan Al Murabahah No 6 tanggal 7 Juni 2004 dan akad Al Murabahah No 40 tanggal 17 Desember 2008 termasuk perjanjian tambahan (assesoir) berupa Akta Pengikatan Agunan.** Sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa **Hak Tanggungan hapus karena beberapa hal salah satunya adalah karena Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.** Dengan demikian maka sudah sepatutnya Permohonan PENGUGAT agar jaminan dikembalikan kepada PENGUGAT dapat dikabulkan.

7. Bahwa dalam jawabannya TERGUGAT memohon agar AKAD AL MURABAHAH No 6 dan AKAD AL MURABAHAH No 40 dinyatakan tetap berlaku. Atas permohonan tersebut PENGUGAT berharap agar majelis hakim menolak dengan alasan :

Hlm 38 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. AKAD AL MURABAHAH NO 6 terjadi pada tanggal 7 Juni 2004 untuk loan nomor 02101893 dan AKAD AL MURABAHAH No 40 terjadi pada tanggal 17 Desember 2008 untuk loan nomor 02102055. Hal ini jelas tidak bisa menjadi dasar atas pencairan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2010 atas loan nomor 02102387 dan loan nomor 02102388.

b. Jumlah Margin dan Harga Jual yang tercantum pada Akad AL MURABAHAH No 6 dan AKAD AL MURABAHAH No 40 berbeda dengan catatan fasilitas pembiayaan yang saat ini ada di TERGUGAT.

AKAD AL MURABAHAH NO 6  
Margin Rp 19.181.600,91  
Harga Jual Rp 77.261.917,25

DATA FASILITAS I  
Margin Rp 45.974.736,54  
Harga Jual Rp 102.008.153,04

AKAD AL MURABAHAH NO 40  
Margin Rp 133.887.110,31  
Harga jual Rp 391.887.110,31

DATA FASILITAS II  
Margin Rp 323.708.457,38  
Harga Jual Rp 568.887.476,11

Dari penjelasan yang PENGUGAT sampaikan sangat jelas bahwa permohonan TERGUGAT adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ngada.

8. Bahwa dalam jawabannya TERGUGAT masih bersikukuh TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan mengada-ngada. Sementara bentuk-bentuk pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan sudah dipaparkan dengan sangat jelas.

Untuk mengingatkan TERGUGAT sekali lagi, dapat PENGUGAT ringkaskan sebagai berikut agar dapat menjadi perenungan dan TABAYYUN.

**BENTUK PELANGGARAN/PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**

1. Pencairan fasilitas Al Murabahah nomor loan 02102387 dan nomor loan 02102388 pada tanggal 20 Maret 2010 bertujuan untuk menaikkan MARGIN MURABAHAH sementara kaidah syariah maupun

Hlm 39 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku TIDAK MEMBOLEHKAN MERUBAH MARGIN MURABAHAH DENGAN ALASAN APAPUN.

2. Pencairan fasilitas pembiayaan Al Murabahah nomor loan 02102387 dan nomor loan 02102388 sengaja dilakukan walaupun sudah diketahui bahwa Syarat pencairan yang berupa AKAD Al MURABAHAH yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT tidak ada

3. Pencairan fasilitas pembiayaan Al Murabahah nomor loan 0212387 dan nomor loan 02102388 tidak sesuai (melanggar) SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh TERGUGAT maupun yang diatur oleh OJK.

4. Saat pembentukan CFR (Customer Facility Report) yang dilakukan oleh CS telah dilakukan PEMBUATAN CATATAN PALSU pada laporan pembukuan bank terkait nomor dan tanggal Akad.

5. Pelanggaran terhadap SOP :

- a. Marketing : Membuat dan mengajukan Memo Pencairan walaupun syarat tidak dipenuhi (Tidak ada NAP, tidak ada SKKP, Tidak ada Akad)
- b. Branch Manager : Menyetujui Memo Pencairan walaupun syarat tidak dipenuhi
- c. Customer Service : Membuat CFR walaupun harus mengisi data mandatory dengan data yang tidak benar (nomor dan tanggal Akad Al Murabahah)
- d. Admin Pembiayaan : Melakukan pencairan walaupun syarat tidak dipenuhi
- e. Legal officer : Membiarkan dan tidak menghentikan pencairan

Hlm 40 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Manager Operasi : Melakukan approval terhadap pembentukan CFR dan pencairan

g. Audit : Membiarkan dan tidak melakukan tindakan Represif atas pelanggaran yang terjadi

6. Proses pengawasan kepatuhan terhadap SOP tidak dilakukan dengan baik, walaupun PENGUGAT telah berulang kali melakukan pengaduan tetap tidak ditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT dan tidak pernah mau melakukan pemeriksaan dan perbaikan atas CATATAN PALSU yang ada di pembukuan TERGUGAT

7. TERGUGAT tidak pernah memberikan Salinan dokumen terkait fasilitas pembiayaan yang menjadi hak PENGUGAT walaupun telah berkali-kali PENGUGAT minta.

Termasuk upaya Penggugat untuk meminta dokumen-dokumen legal seperti Bukti akad Al Murabahah dan perjanjian tambahannya (assesoir) tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT (permintaan secara tertulis melalui form pengaduan nasabah terakhir dilakukan pada tahun 2017). Namun baru pada tanggal 27 April 2021 melalui surat No 01/148-3/ARC PKU yang ditandatangani oleh **ARC OFFICER selaku ARC Officer dan ARC MANAGER selaku ARC Manager** memberikan beberapa dokumen legal terkait fasilitas pembiayaan Al Murabahah atas nama Penggugat, akan tetapi dokumen-dokumen tersebut ternyata terkait dengan Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah No loan 02102055 yang telah lunas pada 20 Maret 2010. Sedangkan Dokumen-dokumen legal yang terkait Fasilitas Al Murabahah No Loan 02102387 yang menggunakan nama Penggugat tidak diberikan karena tidak pernah ada dokumennya.

8. TERGUGAT tetap melakukan PENAGIHAN, pemberian SURAT PERINGATAN, dan melaporkan nama PENGUGAT ke laporan SLIK OJK (sehingga laporan SLIK OJK juga termasuk LAPORAN PALSU)

Hlm 41 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TERGUGAT tidak melakukan penindakan terhadap pelaku yang melakukan pencairan pembiayaan fiktif walaupun sudah ada SP2HP (SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN) tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh DITRESKRIMSUS POLDA RIAU yang menyebutkan **“Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik serta alat bukti berupa keterangan saksi, surat atau dokumen dan keterangan para ahli, telah ditemukan adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum dalam penyaluran fasilitas pembiayaan jenis Murabahah an. PENGUGAT. Melanggar Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 63 ayat 1 huruf a terkait Catatan dan Laporan Palsu serta pasal 63 ayat 2 huruf b terkait kesengajaan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang.”**

10. Ada indikasi atau upaya untuk merekayasa data atau memberikan data yang tidak benar pada JADWAL PEMBAYARAN ANGSURAN yang diberikan kepada PENGUGAT.

11. Ada upaya yang dilakukan oleh ARC Pekanbaru untuk menutupi kesalahan dan tindak pidana yang terjadi sehingga WHISTLE BLOW SYSTEM (WBS) yang berlaku di TERGUGAT tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

**9. Terkait dalil yang disampaikan TERGUGAT pada jawabannya atas SP2HP (SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN) tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh DITRESKRIMSUS POLDA RIAU, TERGUGAT telah salah memahami bahwa penyelidikan dihentikan karena tidak ada perbuatan pidana, akan tetapi Laporan ini dihentikan penyidikannya karena pertimbangan pasal 78 KUHP yang menyatakan Masa Kadaluwarsa penuntutan pidana untuk tindakan pidana yang dilakukan Karyawan TERGUGAT**

Hlm 42 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara maksimal 15 tahun adalah 12 tahun sejak pelanggaran dilakukan pada 20 Maret 2010, sementara PENGGUGAT baru membuat pengaduan pada tanggal 18 Oktober 2022 ( 12 tahun 7 bulan). Sedangkan perbuatan pidananya sangat jelas disampaikan pada SP2HP DITRESKRIMSUS POLDA RIAU yaitu **Melanggar Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 63 ayat 1 huruf a terkait Catatan dan Laporan Palsu serta pasal 63 ayat 2 huruf b terkait kesengajaan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang.**

Dengan adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa :

1. Benar telah terjadi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan-karyawan Tergugat (prosedur dan legalitas pembiayaan). Pelanggaran pasal 63 ayat 1 huruf a mengenai catatan palsu dan pasal 63 ayat 2 huruf b mengenai ketidakpatuhan terhadap UU RI No 21 tahun 2008.
2. Pencairan Fasilitas Al Murabahah nomor Loan 02102387 dan nomor loan 02102388 ADALAH CACAT HUKUM DAN HARUSNYA SUDAH BATAL DEMI HUKUM.
10. Terhadap dalil TERGUGAT bahwa PENGGUGAT masih memiliki catatan pembiayaan yang menunggak, dengan TEGAS PENGGUGAT MENOLAK karena dalil yang disampaikan sangat tidak beralasan dan mengada-ngada dan oleh karenanya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar dapat menyampaikan bukti akurat yang memiliki keabsahan secara hukum dengan melampirkan **NOMOR LOAN DAN NOMOR CFR FASILITAS PEMBIAYAAN YANG TERTUNGGAK.**

Data yang sampai saat ini dipakai oleh TERGUGAT adalah data fasilitas pembiayaan yang cair pada tanggal 20 Maret 2010 yang CACAT HUKUM

Hlm 43 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada AKAD AL MURABAHAH antara TERGUGAT dan PENGGUGAT serta tidak terpenuhinya Rukun dan Syarat MURABAHAH.

11. Terkait pernyataan TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak memiliki bukti-bukti atas gugatan yang disampaikan, maka dengan tegas PENGGUGAT menyampaikan bahwa bukti-bukti tersebut ada pada PENGGUGAT dan siap ditampilkan apabila diperlukan. Seharusnya TERGUGAT juga menyadari bahwa DITRESKRIMSUS POLDA RIAU sudah memanggil karyawan TERGUGAT yang melakukan pencairan pembiayaan AL MURABAHAH tanpa AKAD di tanggal 20 Maret 2010 tersebut dan telah memeriksa semua dokumen terkait fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT termasuk meminta pendapat saksi ahli.

12. Selanjutnya PENGGUGAT memohon penjelasan TERGUGAT terkait hal-hal berikut :

- a. Bagaimana proses penyesuaian Margin Murabahah yang telah dilakukan TERGUGAT?
- b. Mengapa catatan nomor CFR PENGGUGAT bisa mencapai nomor 00518048.400.07?
- c. Data Fasilitas 1 dan Fasilitas 2 yang menurut TERGUGAT ada tunggakan dan Macet agar ditampilkan Nomor AKAD ?..... Nomor CFR ?..... dan Nomor Loan?.....
- d. Dasar Hukum terkait Murabahah yang menjadi dasar acuan TERGUGAT untuk melakukan PNYESUAIAN MARGIN MURABAHAH?

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini untuk **MENOLAK semua dalil yang disampaikan TERGUGAT.**

Bahwa terhadap replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik pada tanggal **27 Oktober 2023**, sebagai berikut :

Hlm 44 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM POKOK PERKARA**

8. Bahwa **TERGUGAT** tetap pada dalil – dalil sebelumnya yang dikemukakan dalam Jawaban dan menolak dengan tegas dalil – dalil dalam Replik PENGGUGAT yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali mengenai hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**, serta terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam **Jawaban** mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam **Duplik** ini.

9. Bahwa oleh karena dalam Replik PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak mengajukan dalil – dalil yang baru dan hanya pengulangan dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* maka **TERGUGAT** tetap pada dalil – dalil sebelumnya yang dikemukakan dalam **Jawaban** dengan menyatakan menolak Replik PENGGUGAT .

10. Bahwa harus ditolak dalil PENGGUGAT pada butir 1 sampai dengan 2.b. Replik PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan bahwa **TERGUGAT** sengaja mengaburkan dan menyembunyikan fakta dari fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT karena dalam pencatatan administrasi Bank telah tercantum hingga 7 fasilitas padahal sebenarnya PENGGUGAT hanya memiliki 2 fasilitas pembiayaan. Adapun alasan penolakan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

k. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** sengaja mengaburkan dan menyembunyikan fakta terkait fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT.

l. Bahwa faktanya fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT yang tercantum dalam sistem **TERGUGAT** sebagaimana surat **TERGUGAT** nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada PENGGUGAT yang telah disetujui oleh PENGGUGAT dan ISTRI selaku isteri PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT menyetujui hal – hal sebagai berikut:

Hlm 45 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## FASILITAS I

### Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

**Margin awal : 6 %**

O/S pokok Rp 59.174.736,40

O/S margin Rp20.068.255,66

Angsuran Rp 660.358.27

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 1.320.716,54

### Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian

**Penyesuain margin sebesar 16.2 %**

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 19-6-2019

Ansuran penyesuaian Rp 1.002.025,46

Margin sebesar Rp 60.066.293,10

Pembiayaan diangsur Rp 119.241.029,50

## FASILITAS II

### Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2023

**Margin awal : 6 %**

Hlm 46 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O/S pokok Rp 253.519.667,06

O/S margin Rp127.481.690,20

Angsuran Rp 2.177.150,61

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 4.354.301,22

## **Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian**

**Penyesuaian margin sebesar 16.2 %**

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 17-12-2023

O/S pokok saat penyesuaian Rp 251.696.014,74

Angsuran penyesuaian Rp 3.768.262,88

Margin sebesar Rp 400.213.465,36

Pembiayaan diangsur Rp 651.909.480,10

**m.** Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** melakukan penyesuaian margin pembiayaan PENGUGAT sebagai berikut :

## **FASILITAS I**

### **Posisi pembiayaan awal**

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

**Margin awal : 6 %**

**Margin penyesuaian : 14,75 %**

## **FASILITAS II**

### **Posisi pembiayaan awal**

Hlm 47 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2023

Margin awal : 6 %

Margin penyesuaian : 14,75 %

n. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga telah mengakui bahwa PENGGUGAT memiliki 2 fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam butir 1. b. Replik PENGGUGAT yang mendalilkan: “Dengan melihat data di atas, secara tegas menunjukkan bukti **bahwa walaupun sebenarnya PENGGUGAT hanya memiliki 2 fasilitas pembiayaan**, tapi ternyata dalam pencatatan administrasi Bank telah tercantum sampai 7 fasilitas.”

o. Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan antara dalil PENGGUGAT dengan data yang ditampilkan oleh PENGGUGAT karena dalam data PENGGUGAT menampilkan bahwa PENGGUGAT memiliki beberapa fasilitas pembiayaan namun disamping itu PENGGUGAT juga mengakui bahwa PENGGUGAT hanya memiliki 2 fasilitas pembiayaan. Selain itu PENGGUGAT juga telah mendalilkan bahwa **TERGUGAT** dengan sengaja mengaburkan dan menyembunyikan fakta terkait fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT padahal PENGGUGAT juga telah mengakui bahwa PENGGUGAT hanya memiliki 2 fasilitas pembiayaan, hal tersebut sangat bertolak belakang dan memperlihatkan ketidakkonsistenan PENGGUGAT dalam menyusun dalil gugatannya.

p. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** sengaja mengaburkan dan menyembunyikan fakta dari fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PENGGUGAT karena dalam pencatatan administrasi Bank telah tercantum hingga 7 fasilitas

Hlm 48 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal sebenarnya PENGGUGAT hanya memiliki 2 fasilitas pembiayaan, sehingga TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalil PENGGUGAT tersebut ditolak.

**11.** Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 3 sampai dengan 4 Replik PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan penyesuaian margin terhadap akad Al Murabahah yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kaidah syariah dan peraturan perundangan - undangan dimana margin murabahah ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak boleh berubah sampai akhir akad. Adapun alasan penolakan dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

**a.** Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa PENGGUGAT merupakan **mantan pegawai TERGUGAT** dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam yang telah mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 30 April 2009.

**b.** Bahwa pada saat PENGGUGAT masih menjadi pegawai TERGUGAT, PENGGUGAT menerima fasilitas pembiayaan pegawai dengan perhitungan margin yang berbeda dengan fasilitas pembiayaan umum atau konsumtif sebagaimana tertuang dalam **AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40.**

**c.** Bahwa sesuai dengan ketentuan internal TERGUGAT sebagaimana Surat Edaran Sumberdaya Insani nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap yang berbunyi:

*"Pegawai yang berhenti dari dinas Bank wajib:*

**6) Mengembalikan semua fasilitas dan atribut milik Bank sebelum tanggal efektif berhenti dari Bank;**

*Hlm 49 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.*



7) Bagi yang menempati rumah dinas milik Bank beserta inventarisnya, harus dikembalikan kepada Bank selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif berhenti dari dinas Bank;

8) Melunasi pembiayaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

9) Bagi pegawai dalam masa ikatan dinas/wajib bekerja sebelum masa dinas/wajib bekerja berakhir sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja, mengembalikan biaya rekrutmen, biaya pelatihan dan biaya – biaya lainnya yang telah dikeluarkan Bank yang besarnya ditetapkan dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pegawai dan Bank;

10) Kewajiban lainnya (bila ada) harus diselesaikan oleh pegawai sebelum tanggal efektif berhenti dari dinas Bank.”

d. Bahwa selain ketentuan internal sebagai tersebut di atas, di dalam Pasal 16 Akad Pembiayaan AI – Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT disebutkan bahwa:

**“Apabila dalam perjalanannya terdapat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Bank maupun pihak Nasabah, maka saldo pinjaman harus dilunasi sebelum tanggal efektif pemutusan hubungan kerja”**

Hal tersebut mencerminkan bahwa PENGUGAT sudah menyetujui dan memahami bahwa apabila PENGUGAT berhenti dari dinas Bank maka fasilitas pembiayaan harus dilunasi, namun faktanya sampai dengan saat ini PENGUGAT masih menikmati dan memiliki tunggakan kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT, padahal PENGUGAT sudah menngundurkan diri dari TERGUGAT per tanggal 30 April 2009.

Hlm 50 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.





e. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengajukan permohonan pengunduran diri terhitung mulai tanggal 30 April 2009 berdasarkan Keputusan Direksi TERGUGAT Nomor 11/181-KEP/DIR Tentang Pemberhentian pegawai PT Bank Syariah Mandiri, maka **PENGUGAT tidak berhak menerima fasilitas pembiayaan pegawai yang diberikan oleh TERGUGAT dan harus membayar angsuran pembiayaan dengan margin yang bersifat pembiayaan umum atau pembiayaan konsumtif.**

f. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 yang menyatakan pada intinya bahwa PENGUGAT akan komitmen untuk tetap membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ada selama ini, maka **TERGUGAT** melalui suratnya nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 Perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang ditujukan kepada PENGUGAT **dan disetujui oleh PENGUGAT dan ISTRI selaku isteri PENGUGAT** menyatakan bahwa PENGUGAT menyetujui hal – hal sebagai berikut :

## **FASILITAS I**

### **Posisi pembiayaan awal**

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

**Margin awal : 6 %**

O/S pokok Rp 59.174.736,40

O/S margin Rp20.068.255,66

Angsuran Rp 660.358.27

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 1.320.716,54

Hlm 51 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian

**Penyesuaian margin sebesar 16.2 %**

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 19-6-2019

Ansuran penyesuaian Rp 1.002.025,46

Margin sebesar Rp 60.066.293,10

Pembiayaan diangsur Rp 119.241.029,50

## **FASILITAS II**

### Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2023

**Margin awal : 6 %**

O/S pokok Rp 253.519.667,06

O/S margin Rp127.481.690,20

Angsuran Rp 2.177.150,61

Tunggakan Pokok dan Margin sebesar Rp 4.354.301,22

## Posisi Pembiayaan Setelah Penyesuaian

**Penyesuaian margin sebesar 16.2 %**

Jangka waktu : 19-8-2009 s.d 17-12-2023

O/S pokok saat penyesuaian Rp 251.696.014,74

Angsuran penyesuaian Rp 3.768.262,88

Margin sebesar Rp 400.213.465,36

Hlm 52 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan diangsur Rp 651.909.480,10

g. Bahwa atas dasar persetujuan dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT telah meminta kepada PENGUGAT agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau konsumtif, namun PENGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.

h. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melakukan penyesuaian margin pembiayaan PENGUGAT sebagai berikut :

## FASILITAS I

### Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

Margin awal : 6 %

Margin penyesuaian : 14,75 %

## FASILITAS II

### Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : Al Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2023

Margin awal : 6 %

Margin penyesuaian : 14,75 %

Hlm 53 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa namun demikian, walaupun **TERGUGAT** telah menurunkan margin pembiayaan dari **Penyesuaian margin sebesar 16.2 % menjadi : 14,75 %** dan **TERGUGAT** telah meminta kepada **PENGGUGAT** agar menandatangani akad pembiayaan yang merupakan perubahan dari pembiayaan pegawai menjadi pembiayaan yang bersifat non pegawai atau pembiayaan yang berlaku untuk nasabah umum atau komersial, **namun PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.**

j. Bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut, penyesuaian margin yang dilakukan oleh **TERGUGAT** bukan merupakan perbuatan melawan hukum mengingat **PENGGUGAT** bukan lagi merupakan pegawai **TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** tidak berhak untuk menikmati fasilitas pegawai yang diberikan oleh **TERGUGAT**. Selain itu **PENGGUGAT** juga telah berkomitmen dan menyetujui untuk dilakukan penyesuaian margin namun **PENGGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk menandatangani akad pembiayaan sampai dengan saat ini.

k. Bahwa oleh karena itu harus ditolak dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan bila **PENGGUGAT** tidak mau tanda tangan Akad Murabahah itu adalah hak dari **PENGGUGAT** dan tidak termasuk karena itikad tidak baik dari **PENGGUGAT**. **TERKAIT PENANDATANGANAN AKAD TERSEBUT BUKANLAH MERUPAKAN HAK PENGGUGAT MELAINKAN KEWAJIBAN DARI PENGGUGAT KARENA PENGGUGAT SUDAH TIDAK BERHAK UNTUK MENIKMATI FASILITAS PEGAWAI YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT.**

l. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan penyesuaian margin terhadap akad Al Murabahah yang dilakukan oleh **TERGUGAT** merupakan perbuatan  
*Hlm 54 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.*



melawan hukum karena bertentangan dengan kaidah syariah dan peraturan perundangan - undangan dimana margin murabahah ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak boleh berubah sampai akhir akad karena dalil tersebut sangat mengada - ada dan tidak berdasar sehingga **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalil PENGGUGAT tersebut ditolak.

12. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT butir 5 sampai dengan 7 Replik PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan **TERGUGAT** telah salah menyampaikan data dan dengan telah lunasnya fasilitas pembiayaan PENGGUGAT maka secara hukum berakhir juga Akad Pembiayaan Al Murabahah No 6 tanggal 07 Juni 2004 dan Akad Al Murabahah No 40 tanggal 17 Desember 2008 oleh karena itu PENGGUGAT meminta agar jaminan dikembalikan kepada PENGGUGAT. Adapun alasan **TERGUGAT** menolak dalil tersebut adalah:

a. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT telah dilunasi per tanggal 20 Maret 2010. **Faktanya sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT oleh karena itu jaminan atas nama PENGGUGAT belum dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT.**

b. Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa fasilitas pembiayaan atas nama PENGGUGAT telah dilunasi per tanggal 20 Maret 2010, **TERGUGAT MEN-SOMEER KEPADA PENGGUGAT AGAR MENUNJUKKAN ADANYA SURAT KETERANGAN LUNAS YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT.**

c. Bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan pencatatan dalam sistem administrasi **TERGUGAT**,

Hlm 55 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memiliki kewajiban terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima sebagai berikut:

## FASILITAS I

### Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 19-5-2008 s.d 19-6-2019

**Margin awal : 6 %**

**Margin penyesuaian : 14,75 %**

## FASILITAS II

### Posisi pembiayaan awal

Skim pembiayaan : AI Murabahah

Tujuan pembiayaan : PPR

Jangka waktu : 17-12-2008 s.d 17-12-2023

**Margin awal : 6 %**

**Margin penyesuaian : 14,75 %**

d. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut, PENGUGAT tidak membayar angsuran kewajiban pokok dan margin dengan perincian sebagai berikut :

## FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54

Kewajiban denda sebesar Rp -

Hlm 56 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Kewajiban denda sebesar Rp -

e. Bahwa oleh karena PENGUGAT masih memiliki tunggakan terhadap kewajibannya maka pembiayaan **TERGUGAT** belum dinyatakan lunas, oleh karena itu **TERGUGAT** tidak dapat menerbitkan surat keterangan lunas karena PENGUGAT belum melunasi kewajibannya bukan karena tidak mau mengakui kesalahan yang telah dilakukan.

f. Bahwa dengan demikian, harus ditolak dalil PENGUGAT yang meminta agar jaminan milik PENGUGAT dikembalikan kepada PENGUGAT karena fasilitas pembiayaan atas nama PENGUGAT yang ada di **TERGUGAT** belum lunas.

g. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan telah salah menyampaikan data dan dengan telah lunasnya fasilitas pembiayaan PENGUGAT maka secara hukum berakhir juga Akad Pembiayaan Al Murabahah No 6 tanggal 07 Juni 2004 dan Akad Al Murabahah No 40 tanggal 17 Desember 2008 oleh karena itu PENGUGAT meminta agar jaminan dikembalikan kepada PENGUGAT karena dalil tersebut sangat mengada - ada dan tidak berdasar sehingga **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalil PENGUGAT tersebut ditolak.

13. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak butir 8 (poin 1 sampai dengan 11) sampai dengan butir 12 Replik PENGUGAT yang pada intinya mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum

Hlm 57 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



sebagaimana yang disebutkan dalam poin 1 sampai dengan 11. Adapun alasan **TERGUGAT** menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perubahan atau penyesuaian margin yang dilakukan oleh **TERGUGAT** bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan mengingat PENGGUGAT sudah bukan merupakan pegawai TERGUGAT lagi maka PENGGUGAT tidak berhak menikmati fasilitas pegawai yang diberikan oleh TERGUGAT.
- b. Bahwa pelaporan dan pencatatan pembiayaan atas nama PENGGUGAT di SLIK OJK bukan merupakan catatan palsu dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajibannya sehingga dikategorikan sebagai nasabah macet.
- c. Bahwa fakta hukumnya justru PENGGUGAT telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada TERGUGAT berdasarkan AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 dan saat ini tercatat sebagai nasabah macet dalam sistem administrasi TERGUGAT.
- d. Bahwa terhadap keberatan dan pengaduan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, **TERGUGAT** telah menanggapi pengaduan PENGGUGAT tersebut melalui surat kepada PENGGUGAT yang pada intinya **TERGUGAT** telah menyampaikan agar **PENGGUGAT** segera melakukan penyelesaian terhadap kewajiban angsurannya karena **PENGGUGAT** masih menikmati fasilitas pembiayaan khusus pegawai dengan margin khusus padahal **PENGGUGAT** sudah

Hlm 58 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



tidak bekerja di TERGUGAT lagi sejak tahun 2009. Selain itu TERGUGAT juga telah menyampaikan upaya penyelesaian dengan pemberian diskon margin dan penalty namun PENGGUGAT menolak.

e. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih memiliki tunggakan terhadap kewajibannya, maka TERGUGAT melakukan penagihan dan telah menyampaikan peringatan kepada PENGGUGAT agar segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam SURAT PERINGATAN.

f. Bahwa PENGGUGAT telah semena - mena menuduh TERGUGAT tanpa bukti yang konkrit dengan mendalilkan bahwa ada indikasi atau upaya untuk merekayasa data atau memberikan data yang tidak benar pada jadwal angsuran yang diberikan pada PENGGUGAT serta ada upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk menutupi kesalahan dan tindak pidana yang terjadi.

g. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga mendalilkan telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam SP2HP tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Riau yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 63 ayat 1 huruf a terkait Catatan dan Laporan Palsu serta Pasal 63 ayat 2 huruf b terkait kesengajaan tidak melaksanakan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang - undang.

h. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Dirreskrimsus Polda Riau nomor - tanggal 05 Januari 2023

Hlm 59 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terhadap laporan pengaduan Sdr. PENGGUGAT/PENGGUGAT terkait dengan dugaan tindak pidana perbankan syariah dalam penyaluran fasilitas pembiayaan Murabahah yang diduga dilakukan tanpa seijin/tanpa sepegerahuan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru (saat ini bernama Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru) **telah dilakukan penghentian penyelidikan.**

i. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam butir f dan g di atas adalah dalil yang sangat keliru dan mengada - ada karena sampai dengan saat ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran. Bahwa adanya suatu putusan **pengadilan yang menyatakan terdapat tindak pidana merupakan bersifat wajib untuk membuktikan dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo.** Sehingga apabila PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan tersebut maka dalil gugatan PENGGUGAT tersebut sangatlah lemah, tidak berdasar dan terlalu mengada – ada.

j. Bahwa putusan pengadilan tanpa dilandasi adanya suatu putusan pengadilan yang mendukung dalil gugatan PENGGUGAT akan menimbulkan putusan keliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena majelis hakim dalam memeriksa perkara tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak tepat. Selain itu terkait dengan laporan pengaduan PENGGUGAT perihal dugaan adanya tindak pidana perbankan syariah dalam penyaluran fasilitas pembiayaan Murabahah yang diduga dilakukan tanpa seijin/sepngetahuan nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru telah **dilakukan penghentian penyelidikan** sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak

Hlm 60 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana adalah tidak terbukti dan merupakan dalil yang sangat mengada - ada.

k. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatan a quo yang mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam poin 1 sampai dengan 11. Oleh karena itu PENGGUGAT meminta agar jaminan dikembalikan kepada PENGGUGAT karena dalil tersebut sangat mengada - ada dan tidak berdasar sehingga **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dalil PENGGUGAT tersebut ditolak.

14. Bahwa harus ditolak butir 9 sampai dengan butir 12 Replik PENGGUGAT yang menyatakan seolah – olah ada dugaan peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dalam penyaluran pembiayaan Murabahah atas nama PENGGUGAT dan melanggar Pasal 63 ayat 1 huruf a dan Pasal 63 ayat 2 huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atas dasar hasil SP2HP Ditrekrimsus Polda Riau Nomor - tanggal 5 Januari 2023. Adapun alasan penolakan atas Replik PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa laporan yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Ditrekrimsus Polda Riau tidak dapat dipakai sebagai bukti adanya tindak pidana sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, **karena masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan.**

b. Bahwa sampai dengan saat ini laporan tersebut **belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memastikan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT** dengan

Hlm 61 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



menyatakan adanya dugaan peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dalam penyaluran pembiayaan Murabahah atas nama **PENGUGAT** dan melanggar Pasal 63 ayat 1 huruf a dan Pasal 63 ayat 2 huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atas dasar hasil SP2HP Ditreskrimsus Polda Riau Nomor B/7/2023/Ditreskrimsus tanggal 5 Januari 2023.

c. Bahwa walaupun ada putusan pengadilan, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dalil atau Replik **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa adanya peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dalil gugatan **PENGUGAT** sangat lemah dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

d. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini pembayaran angsuran pembiayaan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** telah macet dan **PENGUGAT** tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan kepada **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** yang meminta agar **TERGUGAT** menyerahkan agunan / jaminan pembiayaan kepada **PENGUGAT**.

e. Bahwa dengan demikian, harus ditolak butir 9 sampai dengan butir 12 Replik **PENGUGAT** yang menyatakan seolah – olah ada dugaan peristiwa pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dalam penyaluran pembiayaan Murabahah atas nama **PENGUGAT** dan melanggar Pasal 63 ayat 1 huruf a dan Pasal 63 ayat 2 huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atas dasar hasil SP2HP Ditreskrimsus Polda Riau Nomor B/7/2023/Ditreskrimsus tanggal 5 Januari 2023.

Hlm 62 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat dalil gugatan PENGUGAT tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka **TERGUGAT menolak seluruh dalil dalam Replik PENGUGAT.**

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr** tanggal 24 Agustus 2023 agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan AKAD MURABAHAH NOMOR 6 dan AKAD MURABAHAH NOMOR 40, Surat Pernyataan PENGUGAT pada tanggal 25 Mei 2009 dan persetujuan PENGUGAT dan isterinya dalam surat nomor 11/133-3/021 tanggal 1 Agustus 2009 adalah sah dan mengikat PENGUGAT dan **TERGUGAT**.
3. Menyatakan pembayaran kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 PENGUGAT kepada **TERGUGAT** dinyatakan macet dan PENGUGAT diwajibkan untuk membayar seluruhnya dan seketika kepada **TERGUGAT**.
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban pembiayaan Fasilitas ke 1 dan Fasilitas ke 2 kepada **TERGUGAT** sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

## FASILITAS I

Kewajiban pokok sebesar Rp 56.033.416,50

Kewajiban margin sebesar Rp 45.974.736,54.

Kewajiban denda sebesar Rp -

## FASILITAS II

Kewajiban pokok sebesar Rp 245.179.018,73

Kewajiban margin sebesar Rp 323.708.457,38

Hlm 63 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



Kewajiban denda sebesar Rp –

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Perkara Perdata Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr** berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan pada tanggal sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 40, tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Zulfakhri, SH.,MM., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis; ;
2. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PENGGUGAT Nomor:6/1172/DSI, tanggal 21 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Sanggup (Akses/Promes) Nomor:10/272-3/MBH/021, tanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Jadwal & Perhitungan Angsuran atas nama Laode Lukman jangka waktu 111 Bulan, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm 64 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Jadwal & Perhitungan Angsuran atas nama Laode Lukman jangka waktu 165, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Print Out Loan Inquiry Nomor: 02101893 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
7. Print Out Loan Inquiry Nomor: 02102055 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor:12/1372-3/021 tanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 5 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Keepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
10. Print Out Surat Edaran Sumberdaya Insani No.10/026/DSI tanggal 12 Nopember 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm 65 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print Out Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/46/PBI/2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
12. Fotokopi dari kopi Surat Jawaban Tergugat terhadap Perkara No.2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr tanggal 18 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Sanggahan Penggugat terhadap Jawaban Tergugat Perkara No.2/Pdt.G.S/2023/PA.Pbr tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
14. Print Out Loan Inquiry Nomor: 02102387 (Data Fasilitas Pembiayaan Tanpa Akad Al Murabahah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
15. Print Out Loan Inquiry Nomor: 02102388 (Data Fasilitas Pembiayaan Tanpa Akad Al Murabahah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
16. Print Out Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
17. Print Out Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm 66 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Print Out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
19. Fotokopi Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU RI No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
20. Print Out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 6/PJOK.07//2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
21. Print Out Kebijakan Anti Fraud PT. Bank Syariah Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksanya Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan pada tanggal **10 November 2023 dan tanggal 14 November 2023**, sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Permohonan Pembiayaan (Untuk Officer) atas nama PENGGUGAT tanggal 17 Mei 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah

Hlm 67 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tergugat nomor 61172/DSI tanggal 21 Mei 2004 perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Atas Nama Saudara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Akad Pembiayaan AI - Murabahah Kepada Pegawai nomor 6/005/021-1 tanggal 07 Juni 2004 ("AKAD MURABAHAH NOMOR 6"), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri atas nama PENGUGAT tanggal 12 November 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Surat Tergugat nomor 10/272-3/SKKP/021 tanggal 04 Desember 2008 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n. PENGUGAT, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  6. Akad Pembiayaan AI - Murabahah nomor 40 tanggal 17 Desember 2008 yang dibuat dan di hadapan Zulmardhi, SH sebagai Notaris Pengganti dari Zulfakhri, SH., MH., Notaris di Kota Pekanbaru ("AKAD MURABAHAH NOMOR 40"), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  7. Surat Sanggup (Aksep/Promes) nomor 10/272-3/MBH/021 tanggal 09 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ISTRI selaku

Hlm 68 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istri dari Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 7424/Simpang Tiga seluas 192 m<sup>2</sup> (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama PENGUGAT/Penggugat yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ("SHM NOMOR 7424"), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.42/2009, tanggal 08 April 2009 yang dibuat oleh Zulfakhri, SH., MH., PPAT di Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  10. Sertifikat Hak Tanggungan No.1823/2009 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 05 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  - 11 Fotokopi Formulir Pengunduran Diri atas nama PENGUGAT tanggal 08 April 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  12. Fotokopi Surat Nomor 11/020-3/DHC tanggal 14 April 2009 Perihal Permohonan Pengunduran diri Pegawai Saudara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan

Hlm 69 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat tanggal 25 Mei 2009 kepada Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  14. Fotokopi Surat Nomor 11/029-3/DHC tanggal 18 Juni 2009 Perihal Penegasan Pengunduran diri Pegawai Saudara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  15. Fotokopi Salinan Keputusan Direksi Tergugat Nomor 11/181-KEP/DIR tanggal 23 Juni 2009 Tentang Pemberhentian Pegawai PT Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  16. Fotokopi Surat Edaran Sumberdaya Insani nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 perihal Pemberhentian dan Batas Usia Pensiun Jabatan Pegawai Tetap, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  17. Fotokopi Surat keterangan Nomor 11/1108-3/DHC tanggal 23 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
  18. Fotokopi Surat Tergugat nomor 11/133-3/021 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan

Hlm 70 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat nomor 02/2575-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan I (Pertama), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat nomor 02/2910-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022 perihal Surat Peringatan II (Kedua), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
21. Fotokopi Surat nomor 02/2974-3/ACR-PKU tanggal 16 September 2022 perihal Surat Peringatan III (Ketiga), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
22. Fotokopi Surat nomor 02/2576-3/ACR PKU tanggal 09 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan I (Pertama), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat nomor 02/2923-3/ACR PKU tanggal 05 September 2022 perihal Surat Peringatan II (Kedua), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat nomor 02/2973-3/ACR PKU tanggal 16 September 2022 perihal Surat Peringatan III (Ketiga), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Hlm 71 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Tergugat nomor 02/2592-3/ACR PKU tanggal 11 Agustus 2022 perihal Konfirmasi Pengaduan Saudara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

26. Fotokopi Surat Tergugat nomor 02/2942-3/ACR PKU tanggal 09 September 2022 perihal Konfirmasi Terkait Pengaduan Saudara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Penggugat mengakuinya dan menerimanya kecuali alat bukti surat Teguran dari Tegugat (T.19 sampai T. 24) Penggugat tidak pernah menerima surat tersebut, akan tetapi semua bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya terkait dengan pinjaman Penggugat tahun 2004 dan 2008 saja sedangkan yang terkait dengan akad yang tahun 2010 tidak ada;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal **17 November 2023**, yang pada prinsipnya tetap dengan gugatan dan repliknya, sebagaimana yang telah dimuat dalam berita acara sidang, dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara elektornik, yang pada prinsipnya tetap dengan jawaban dan duplik, sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm 72 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Tergugat dalam hal ini TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam akta Penggabungan Nomor 37 tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru dihadiri oleh kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 03/1612-KUA/AREA PEKANBARU, tanggal 30 Agustus 2023 dengan surat tugas Nomor 03/457-1/AREA PEKANBARU, tanggal 30 Agustus 2023, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dihadiri oleh kuasa yang merupakan Area Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi berwenang memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Maka dengan demikian kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan pihaknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan sebagai upaya perdamaian kepada Para Pihak agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil dan kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator **Dr. Solehuddin Harahap, S.H.I., M.Sy.**, akan

Hlm 73 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal **25 September 2023**, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari hari persidangan selanjutnya Majelis hakim selalu melakukan usaha damai dalam setiap tahap persidangan hingga perkara *a quo* diputus, namun usaha damai tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan dan replik Penggugat, pada prinsipnya dapat dikutip, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan dalil-dalil;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 telah dilakukan pencairan dua fasilitas pembiayaan Al Murabahah menggunakan nama Penggugat secara sengaja oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa pencairan fasilitas pembiayaan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dengan tujuan menaikkan margin Al Murabahah dari 6% menjadi 14,75% dengan alasan Penggugat bukan lagi karyawan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya hasil pencairan fasilitas pembiayaan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk melunasi dua fasilitas pembiayaan Al Murabahah yang sah atas nama Penggugat yang telah ada sebelumnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada prinsipnya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah mantan pegawai *ex legacy* Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Panam;

Hlm 74 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2004 dan 17 Desember 2008 Tergugat telah memberikan dua fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai karyawan Tergugat yang tertuang dalam akad Al Murabahah (Akad Murabahah Nomor 6 Tahun 2004 dan akad Al Murabahah Nomor 40 Tahun 2009) dengan margin masing-masing 6%;
- Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 30 April 2009 Penggugat berhenti sebagai pegawai PT Bank Syariah Mandiri, karena atas permintaan sendiri;
- Bahwa karena Penggugat bukan lagi karyawan Tergugat (yang mendapat margin 6%), maka Tergugat meminta agar Penggugat melunasi dua fasilitas sebelumnya sesuai Pasal 16 dalam akad Al Murabahah no 6 tahun 2004 dan ketentuan Surat Edaran Sumber Daya Insani Nomor 10/019/DSI tanggal 27 Agustus 2008 atau menyesuaikan margin sebagai fasilitas umum;
- Bahwa berdasarkan Surat Bank Syariah Mandiri Nomor 11/133-3/021 tanggal 11 Agustus 2009 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan, dilakukan penyesuaian margin untuk dua fasilitas pembiayaan sebelumnya yang disetujui Penggugat dan istri, bertanda tangan di atas materai;
- Bahwa ternyata kemudian Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menanda tangani akad pembiayaan tersebut sampai dengan saat ini, malahan masih memiliki tunggakan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam akad Al Murabahah Nomor 6 dan akad Al Murabahah Nomor 40;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara (BW) yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Hlm 75 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang dalil-dalil Penggugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan kemudian Tergugat juga harus membuktikan dalil jawaban dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengemukakan alat bukti P.1 s/d P 21, sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P 21, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Metera;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 40, tanggal 17 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Zulfakhri, SH.,MM., bukti surat tersebut hanya diajukan Penggugat dua lembar (tidak lengkap), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, namun karena didukung oleh bukti Tergugat berupa bukti T.6 dan dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama PENGUGAT Nomor:6/1172/DSI, tanggal 21 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, namun karena didukung oleh bukti Tergugat berupa bukti T.2, maka bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Fotokopi Surat Sanggup (Akses/Promes) Nomor:10/272-3/MBH/021, tanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, namun karena didukung oleh

Hlm 76 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Tergugat berupa bukti T.7, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 fotokopi print out Jadwal & Perhitungan Angsuran atas nama Laode Lukman jangka waktu 111 Bulan, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, sebahagian angka dan huruf ada yang tidak terbaca dan Tergugat juga tidak menanggapi karena itu bukti P.4 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 fotokopi print out Jadwal & Perhitungan Angsuran atas nama Laode Lukman jangka waktu 165 Bulan, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Penggugat, sebahagian angka ada yang ditulis ulang dengan tulisan tangan, sebahagian angka dan huruf ada yang tidak terbaca dan Tergugat juga tidak menanggapi karena itu bukti P.5 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 fotokopi dari print out Loan Inquiry Nomor: 02101893 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut ada yang ditambah dengan coretan tulisan tangan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat juga tidak menanggapi karena itu bukti P.6 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 fotokopi dari Print Out Loan Inquiry Nomor: 02102055 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, bukti surat tersebut ditambah dengan coretan tulisan tangan dan juga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat juga tidak menanggapi karena itu bukti P.7 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 Fotokopi Surat Peringatan III Nomor:13/320-3/021 tanggal 22 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya karena itu bukti P.8 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm 77 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh POLDA Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya karena itu bukti P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 fotokopi Print Out Surat Edaran Sumberdaya Insani No.10/026/DSI tanggal 12 Nopember 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Penggugat juga tidak menyebutkan sumber pengambilannya/pengunduhannya di internet, dan Tergugat juga tidak menanggapi karena itu bukti P.10 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 Fotokopi Print Out Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/46/PBI/2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dapat di unduh melalui [Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 \(bpk.go.id\)](http://bpk.go.id), karena itu bukti P.11 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi jawaban Tergugat dan asli sanggahan Penggugat dalam perkara Gugatan Sederhana No.2/Pdt.G.S/2023/PA.Pekanbaru, perkara tersebut telah di putus oleh hakim tunggal dengan putusan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena itu majelis hakim tidak dapat menerima dan mempertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 Print Out Loan Inquiry Nomor: 02102387 (Data Fasilitas Pembiayaan Tanpa Akad Al Murabahah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, ditulis dengan tulisan tangan dan Tergugat juga tidak menanggapi, karena itu bukti P.14 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 Print Out Loan Inquiry Nomor: 02102387 (Data Fasilitas Pembiayaan Tanpa Akad Al Murabahah), bukti surat

Hlm 78 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, ditulis dengan tulisan tangan, dan ada *type ex* dan Tergugat juga tidak menanggapi, karena itu bukti P.15 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 Fotokopi Print Out Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dapat di *unduh* melalui [Fatwa DSN MUI tentang Murabahah | Tafsirq.com](https://fatwa.dsnmui.org/fatwa/Fatwa%20DSN%20MUI%20tentang%20Murabahah%20-%20Tafsirq.com), karena itu bukti P.16 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 fotokopi Print Out Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Penggugat juga tidak menyebutkan sumber pengambilan/pengunduhannya di internet, karena itu bukti P.17 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 fotokopi Print Out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dapat di *searching* oleh majelis hakim melalui [POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah\\_1417050443.pdf](https://peraturan.ojk.go.id/2014/05/Peraturan%20OJK/Peraturan%20OJK%20Nomor%2031%20Pjok%2005%202014%20Tentang%20Penyelenggaraan%20Usaha%20Pembiayaan%20Syariah%201417050443.pdf), karena itu bukti P.18 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.19 fotokopi Buku Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU RI No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan Penggugat juga tidak menyebutkan sumber pengambilan/pengunduhannya di internet karena itu bukti P.19 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.20 fotokopi print out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 6/PJOK.07//2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dapat di *unduh* oleh majelis hakim melalui

Hlm 79 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/227355/peraturan-ojk-no-6poj072022-tahun-2022>, karena itu bukti P.20 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.21 Fotokopi Print Out Kebijakan Anti Fraud PT. Bank Syariah Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat juga tidak menyebutkan sumber aslinya karena itu bukti P.21 tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah mengemukakan alat bukti T.1 s/d T.26, sebagaimana juga telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 s/d T.26, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengean Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1 s/d T.26 bukti surat tersebut semuanya dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali, bukti T.1, T.2, T.3, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, dan T.17, terhadap alat bukti Tergugat tersebut diakui semua oleh Penggugat berkenaan dengan fasilitas akad Al Murabahah Nomor 6 tahun 2004 dan akad Al Murabahah Nomor 40 tahun 2008 kecuali bukti T.19, T.20, T.21, T.22, T.23 dan T.24 karena Penggugat merasa tidak pernah menerimanya, bukti surat tersebut semuanya juga relevan dengan pokok perkara karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dan bukti yang diajukan kedua belah pihak ditemukan fak-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2004 Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan I kepada Penggugat yang diikat dalam bentuk akad pembiayaan Al Murabahah dengan akad Nomor 6;

Hlm 80 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008 Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan II kepada Penggugat yang diikat dalam bentuk akad pembiayaan Al Murabahah dengan akad Nomor 40;
3. Bahwa benar terhitung mulai tanggal 30 April 2009 Penggugat telah berhenti sebagai pegawai PT. Bank Syariah Mandiri atas permintaan sendiri;
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2009 Penggugat dan ISTRI (istri) telah menanda tangani persetujuan penyesuaian margin pembiayaan Fasilitas I dari margin awal 6% menjadi 16,2% dan pembiayaan Fasilitas II dari margin 6% menjadi 16,2 % dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Komite Pembiayaan;
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2011 Tergugat telah memberikan Surat Peringatan II kepada Penggugat terhadap tunggakan kewajiban di Bank Syariah Mandiri;
6. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2022, 05 September 2022, dan 16 September 2022 Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat atas tunggakan dalam pembiayaan Akad Al Murabahah No 6;
7. Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2022, 05 September 2022, dan 16 September 2022 Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat atas tunggakan dalam pembiayaan Akad Al Murabahah No 40;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat serta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya mendalilkan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena Tergugat telah melakukan pencairan dua fasilitas pembiayaan Al Murabahah (No Fasilitas 00518048.400.07 dan No Fasilitas 00518048.400.06) dengan menggunakan nama Penggugat

Hlm 81 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sengaja oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2010 tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan Pengugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, majelis hakim menilai tidak ada satupun bukti surat tersebut yang mendukung dalil gugatan Penggugat karena semua bukti surat yang diajukan Penggugat hanya berupa fotokopi tanpa mampu memperlihatkan aslinya atau didukung oleh bukti lain dalam persidangan, kecuali bukti P.8 dan bukti P.9;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mengutip pendapat M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 622), yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, menyatakan bahwa selama tidak dapat menunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti, sebagaimana pendapat yang sama ditegaskan dalam Putusan MA. No.3609K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dengan mengutip pendapat Amran Suadi (Amran Suadi : Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, hal. 105), yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, unsur-unsur perbuatan melawan hukum ada 5 (lima) yaitu: 1. adanya suatu perbuatan; 2. perbuatan tersebut melawan hukum; 3. adanya kesalahan bagi pelaku; 4. adanya kerugian bagi korban, dan 5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 di dalam persidangan sekalipun Penggugat dapat memperlihatkan aslinya menurut penilaian majelis hakim belum dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut memiliki 5 (lima) unsur

Hlm 82 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di atas yang bersifat kumulatif, dan bukti P.8 tersebut menurut majelis hakim tidak cukup membuktikan kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 sekalipun Penggugat dapat memperlihatkan aslinya, namun menurut majelis hakim bukti P.9 tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena proses penyelidikan oleh pihak kepolisian baru merupakan tahap awal terhadap dugaan tindakan pidana dan belum sampai kepada tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang melakukan tindakan pidana, apalagi bukti P.9 yang diajukan Penggugat menunjukan bahwa proses penyelidikan telah dihentikan terhitung sejak tanggal 04 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11, P.16, P.18, dan P.20 menurut majelis hakim adalah merupakan aturan materil Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI dan Peraturan OJK yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena itu majelis hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan bukti-buktinya, karena dengan berhentinya Penggugat sebagai pegawai Tergugat atas permintaan sendiri (bukti T.11, T.15), maka Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan fasilitas pembiayaan khusus untuk pegawai, karena itu Penggugat harus melunasi semua fasilitas pinjaman terhadap Tergugat sebagaimana tertuang dalam akad Al Murabahah No 6 (bukti T.3) dan Surat Edaran Sumberdaya Insani No 10/019/DSI Tanggal 27 Agustus 2008 (bukti T.16);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban tersebut, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan belum dapat melunasi sekaligus namun akan komitmen untuk tetap membayar kewajibannya sesuai dengan jadwal angsuran (bukti T.13), dan berdasarkan bukti (T.18)

Hlm 83 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan istri menyatakan persetujuannya untuk melakukan penyesuaian margin menjadi pembiayaan konsumtif atas pembiayaan fasilitas I dan pembiayaan fasilitas II dari 6% menjadi 16,2%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 s/d T.25 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya terhadap Tergugat sesuai dengan akad Al Murabahah No 6 (bukti T.3) sampai dengan 16 September 2022 sejumlah Rp102.008.152,94 (seratus dua juta delapan ribu seratus lima puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah) dan akad Al Murabahah No.40 (bukti T.6) sampai dengan 16 September 2022 sejumlah Rp568.887.476,11 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam koma sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat yang selainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik, dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg

Hlm 84 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana yang akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Jumat** tanggal 01 **Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal *17 Jumadil Awal 1445 Hijriyah*, oleh **Drs. Lazuarman, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil awal 1445 Hijriyah* dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nur Azmi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Erina, M.H.**

**Drs. Lazuarman, M.Ag.**

Hakim Anggota

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti

**Nur Azmi, S.Ag.**

Hlm 85 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.



**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Surat Tercatat: Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 86 dari 81 hlm Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2023/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)